

PERDAMAIAN ADAT ATAU PERLINDUNGAN ANAK? ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI MANOKWARI

Anthon Hendriku Rumbruren^{1*}, Atang Suryana², Isak Samuel Kejne Mansawan³, Hengki Saiba⁴, Yoseph Paskah Permenas Twenty⁵

^{1,2,3,4,5}*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari*

Penulis Korespondensi: Atang Suryana, ✉ stihatangsuryana@gmail.com

Abstrak

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara persetubuhan terhadap anak menimbulkan perdebatan karena harus menyeimbangkan perlindungan anak, kepastian hukum, dan nilai hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme mediasi penal dan perdamaian adat serta faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN.Mnk. Penelitian menggunakan metode hukum *socio-legal* dengan pendekatan normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang didukung studi dokumen serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian adat, kompensasi, pemaafan, dan perkawinan diakomodasi sebagai pertimbangan yang meringankan tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana. Disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif perlu dibatasi oleh prinsip kepentingan terbaik anak agar tetap menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Mediasi Penal, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim

Abstract

The application of restorative justice in cases involving the sexual abuse of children remains controversial because it requires balancing child protection, legal certainty, and customary law values. This study examines the mechanisms of penal mediation and customary reconciliation, as well as the juridical and non-juridical factors that influenced judicial reasoning in the Manokwari District Court Decision No. 270/Pid.Sus/2024/PN.Mnk. The research adopts a socio-legal design with a normative-empirical approach, integrating statutory, case, and conceptual analyses supported by document review and semi-structured interviews. The findings demonstrate that customary reconciliation, compensation, forgiveness, and marriage were recognized by the court as mitigating circumstances without eliminating the defendant's criminal liability. The study concludes that the application of restorative justice in child sexual abuse cases must be strictly guided by the principle of the best interests of the child to ensure effective legal protection, legal certainty, and substantive justice.

Keywords: Restorative Justice, Penal Mediation, Child Protection, Judicial Reasoning

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dasar pemidanaan telah berubah dari pendekatan *retributive justice* menjadi pendekatan *restorative justice*, yaitu pendekatan yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta harmonisasi hubungan sosial.[1] Perubahan ini memperoleh pengakuan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan pedoman bagi hakim untuk mengintegrasikan nilai-nilai restoratif tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara persetubuhan terhadap anak masih menjadi perdebatan karena harus dihadapkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur ancaman pidana minimum dan maksimum secara tegas. Perlindungan terhadap anak sebagai korban merupakan kewajiban konstitusional negara mengingat tindak pidana seksual tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis, stigma sosial, dan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara tersebut harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta tidak mengurangi efektivitas perlindungan hukum.[2]

Di sisi lain, pelaksanaan peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa hakim sering mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat dan *living law* yang berkembang di masyarakat.[3] Dalam komunitas adat, penyelesaian konflik melalui perdamaian adat dipandang mampu memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan masyarakat.[4] Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai batas legitimasi hakim dalam mengakomodir

penyelesaian berbasis adat ketika berhadapan dengan ketentuan pidana yang bersifat mendesak.

Permasalahan tersebut tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN.Mnk. Dalam perkara ini, terdakwa dituntut enam tahun penjara, tetapi dijatuhi pidana tujuh bulan dengan pertimbangan adanya perdamaian adat dan perkawinan dengan korban. Putusan tersebut menunjukkan adanya integrasi pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan anak, dan keadilan restoratif.

Kajian terdahulu oleh Mawita dkk. serta Suci dkk. lebih menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku anak melalui mekanisme pembinaan dan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus tersebut belum menjawab persoalan ketika pelaku merupakan orang dewasa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan tetap tunduk pada ketentuan pidana minimum khusus.[5],[6]

Kajian Aldama, Prihatini, dan Insan menegaskan bahwa persetujuan anak tidak memiliki nilai hukum sehingga pelaku dewasa harus dijatuhi pidana berat disertai pidana tambahan,[7] sedangkan Pernando dkk. dan Larantukan dkk. menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis, termasuk nilai budaya dan hukum yang hidup dalam masyarakat.[8],[9] Sementara itu, Sitompul dkk., Al Akbar, serta Maziyyah dkk. memperlihatkan bahwa faktor sosial, psikologis, dan perdamaian para pihak dapat memengaruhi putusan hakim.[10],[11],[12]

Meskipun demikian, Kajian terdahulu umumnya berfokus pada kajian normatif terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, pertimbangan hakim, atau implementasi *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Belum terdapat kajian yang mengkaji mekanisme mediasi penal dan perdamaian adat

dalam perkara persetubuhan anak dengan pelaku dewasa setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta mengkaji pengaruh faktor yuridis dan non-yuridis terhadap ragam pemidanaan sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN.Mnk. Keaslian kajian ini yakni integrasi pendekatan normatif dan empiris untuk menjelaskan hubungan antara mediasi penal, nilai hukum adat, perlindungan anak, dan independensi hakim dalam pembentukan putusan pidana.

Kajian ini bertujuan mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam perkara persetubuhan terhadap anak dengan pelaku dewasa melalui Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN.Mnk. Kajian difokuskan pada analisis mekanisme mediasi penal dan perdamaian adat, serta faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi pertimbangan hakim.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal* dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam perkara persetubuhan terhadap anak. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, KUHPA, serta peraturan terkait. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami implementasi mediasi penal, perdamaian adat, dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan.

Kajian menerapkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum sosial, dengan objek utama Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN.Mnk. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, penasihat hukum, tokoh

adat, dan akademisi yang dipilih secara acak, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan dokumen pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengintegrasikan temuan normatif dan empiris untuk menjelaskan hubungan antara hukum positif, hukum adat, dan penerapan keadilan restoratif dalam perkara persetubuhan terhadap anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Penal dan Proses Perdamaian Adat dalam Perkara Persetubuhan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Manokwari

Secara formal mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di lingkungan peradilan mengikuti tahapan yang telah ditentukan Mahkamah Agung, yaitu tahap pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan penutupan melalui kesepakatan atau kegagalan mediasi. Pada tahap pra-mediasi hakim atau mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membangun komunikasi, menyampaikan pokok persoalan, serta mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian secara damai. Tahap berikutnya merupakan proses negosiasi yang difasilitasi mediator untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang memiliki konsekuensi hukum tertentu, sedangkan apabila mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui mekanisme litigasi.

Namun mekanisme tersebut tidak diterapkan secara langsung sebagaimana lazimnya penyelesaian perkara

perdata. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, penyelesaian damai tidak berlangsung sebagai mediasi formal di dalam persidangan, melainkan melalui mediasi penal berbasis komunitas (community-based penal mediation) yang dilakukan di luar pengadilan sebelum tahapan pembuktian selesai. Artinya, proses perdamaian muncul dari inisiatif keluarga terdakwa, keluarga korban, dan tokoh adat yang berupaya memulihkan hubungan sosial akibat terjadinya tindak pidana. Hal ini menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian perkara tidak sepenuhnya bersumber dari prosedur litigasi, melainkan dipengaruhi oleh praktik *living law* yang masih kuat dalam masyarakat Papua Barat.

Mekanisme perdamaian adat berlangsung melalui tiga bentuk pemulihan yang saling berkaitan. Pertama, keluarga terdakwa memberikan sejumlah kompensasi kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial atas kerugian yang ditimbulkan. Pembayaran tersebut tidak dimaknai sebagai penggantian nilai anak atau pembelian pengampunan, melainkan simbol pemulihan keseimbangan hubungan antara kedua keluarga yang sebelumnya mengalami konflik. Kedua, orang tua korban membuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan telah memaafkan terdakwa dan tidak lagi menghendaki konflik berkepanjangan. Surat tersebut kemudian diajukan sebagai bagian dari fakta persidangan sehingga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai sikap korban dan keluarganya terhadap penyelesaian perkara. Ketiga, terdakwa menyatakan kesediaannya bertanggung jawab dengan menikahi korban secara sah menurut agama Islam. Pernikahan tersebut bahkan dilangsungkan ketika terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari, sehingga secara sosiologis dipandang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan korban dan anak yang akan lahir.

Keseluruhan proses tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pemeriksaan perkara sebagai fakta persidangan.

Majelis hakim tidak menjadikan perdamaian adat sebagai dasar penghentian penuntutan karena tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan delik biasa yang tetap harus diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebaliknya, perdamaian tersebut diposisikan sebagai faktor yang meringankan pidana (mitigating circumstances) dalam kerangka pertimbangan hakim.[13] Mediasi penal dalam perkara ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi memengaruhi tingkat pidanaan yang dijatuhkan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, peraturan tersebut menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya harmoni sosial sebagai tujuan utama keadilan restoratif. Ketiga unsur tersebut secara empiris telah muncul dalam perkara ini melalui adanya kompensasi, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, serta kesediaan pelaku bertanggung jawab terhadap korban. Namun, kesesuaian tersebut tidak bersifat absolut karena tindak pidana seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi perlindungan kepentingan publik (public interest). Oleh sebab itu, penerapan prinsip restoratif tetap harus dibatasi oleh peraturan yang mendesak tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Kajian ini memandang adanya ketimpangan norma antara pendekatan restoratif dan sistem hukum perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dibentuk dengan dasar perlindungan maksimal terhadap anak melalui ancaman pidana minimum dan maksimum yang relatif berat. Pengaturan tersebut mencerminkan kebijakan kriminal (criminal policy) negara bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan *extraordinary crime* yang memerlukan respons represif demi mencegah pengulangan tindak pidana dan memberikan efek jera. Sebaliknya, mediasi penal dan perdamaian adat lebih berbasis pada pemulihan hubungan sosial. Akibatnya,

ketika kedua paradigma tersebut bertemu dalam praktik peradilan, hakim menghadapi persoalan antara mempertahankan kepastian hukum berdasarkan ketentuan pidana minimum atau mengakomodir realitas sosial yang telah menghasilkan perdamaian.

Kajian ini memperluas kajian Larantukan dkk. yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan hukum tidak tertulis, budaya, dan perdamaian para pihak.[9] Faktor-faktor tersebut tidak sekadar menjadi pertimbangan tambahan, tetapi dapat membentuk konstruksi pertimbangan hakim secara signifikan hingga menghasilkan disparitas pemidanaan yang cukup besar. Kajian ini memberikan bukti empiris bahwa *living law* memiliki pengaruh nyata terhadap implementasi keadilan restoratif di pengadilan.

Kajian ini juga memiliki persamaan dengan kajian Maziyyah dkk. yang menemukan bahwa pernikahan antara pelaku dan korban menjadi salah satu alasan yang meringankan pidana.[12] Namun, kajian ini memberikan penjelasan yang tidak hanya menganalisis putusan secara normatif, tetapi juga menjelaskan proses sosial yang mendahului lahirnya putusan tersebut, yaitu mediasi penal, negosiasi antar keluarga, keterlibatan tokoh adat, pemberian kompensasi, dan pembentukan kesepakatan perdamaian. Putusan hakim merupakan hasil interaksi antara norma hukum negara dan perkembangan sosial masyarakat, bukan semata-mata hasil penerapan ketentuan undang-undang.

Sebaliknya, kajian ini berbeda dengan kajian Aldama dkk. yang berpendapat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dijatuhi pidana maksimal disertai pidana tambahan tanpa mempertimbangkan perdamaian.[7] Perbedaan tersebut muncul karena dalam pelaksanaan peradilan Indonesia, khususnya di wilayah yang masih kuat mempertahankan hukum adat, hakim tetap mempertimbangkan aspek sosiologis sebagai bagian

dari asas individualisasi pidana. Walaupun tidak ditegaskan bahwa perdamaian adat dapat mengesampingkan perlindungan anak, melainkan perdamaian hanya memengaruhi pertimbangan mengenai proporsionalitas pidana, bukan menghapus kesalahan pidana pelaku.

Kajian ini memperkuat teori pluralisme hukum dimana praktik penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara (state law), tetapi juga oleh hukum adat (customary law) dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.^[14] Pada saat yang sama, implementasi keadilan restoratif dalam perkara persetubuhan terhadap anak harus dipahami secara hati-hati karena perlindungan anak merupakan norma yang bersifat mutlak dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, mediasi penal dan perdamaian adat tidak boleh dimaknai sebagai instrumen untuk menghindari pemidanaan, melainkan hanya sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, dan prospek keberlanjutan kehidupan sosial para pihak.

Mekanisme mediasi penal dalam perkara Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN.Mnk merupakan bentuk *restorative justice* berbasis komunitas yang berkembang dari praktik hukum adat dan kemudian diakomodir dalam proses peradilan sebagai pertimbangan non-yuridis. Meskipun mekanisme tersebut mencerminkan nilai pemulihan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, penerapannya belum sepenuhnya selaras dengan dasar perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 karena masih menyisakan perdebatan mengenai batas legitimasi perdamaian adat dalam memengaruhi berat-ringannya pidana. Keberhasilan implementasi keadilan restoratif pada perkara persetubuhan terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh tercapainya perdamaian antara para pihak, tetapi juga oleh kemampuan hakim menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan hak

anak, nilai-nilai hukum adat, dan tujuan pemidanaan secara proporsional.

3.2. Faktor Yuridis dan Non-Yuridis yang Memengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dibangun melalui dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu pertimbangan yuridis sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa dan pertimbangan non-yuridis sebagai dasar individualisasi pidana. Kedua dimensi tersebut tidak ditempatkan secara terpisah, melainkan membentuk konstruksi argumentasi hukum yang menghasilkan putusan dengan orientasi pada keadilan restoratif. Proses pengambilan keputusan hakim merupakan hasil keseimbangan antara pendekatan legalistik yang menekankan kepastian hukum dan pendekatan sosiologis yang mengedepankan kemanfaatan serta pemulihan hubungan sosial.

Dari aspek yuridis, Majelis Hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang masih berusia 13 tahun sebanyak tiga kali di Distrik Masni. Pembuktian tersebut didasarkan pada alat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa pakaian korban, serta *Visum et Repertum* Nomor 446/201/PKM-Masni/VII/2024 yang menunjukkan adanya luka lecet akibat benda tumpul pada organ reproduksi korban. Dengan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim, maka unsur pembuktian tindak pidana telah terpenuhi secara sempurna.

Putusan hakim bukanlah putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, hakim secara tegas menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Fungsi pembuktian tetap dijalankan secara penuh sesuai asas legalitas dan asas pembuktian dalam hukum acara pidana.[15] Oleh karena itu, faktor yuridis tetap menjadi fondasi utama dalam konstruksi putusan sebelum hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan.

Meskipun demikian, faktor non-yuridis justru memiliki pengaruh dominan terhadap penentuan berat-ringannya pidana. Faktor pertama yang paling menentukan adalah adanya perkawinan antara terdakwa dan korban yang dilangsungkan secara sah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari. Perkawinan tersebut dilakukan atas persetujuan kedua keluarga dan didasarkan pada keinginan korban yang masih bersedia menjalani kehidupan rumah tangga bersama terdakwa. Keadaan tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab nyata terdakwa terhadap korban serta memberikan jaminan sosial bagi masa depan korban dan anak yang akan lahir. Perkawinan tidak diposisikan sebagai alasan penghapus pidana, tetapi sebagai indikator adanya tanggung jawab moral dan sosial yang memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif.

Faktor kedua adalah perdamaian adat dan pemaafan yang dilakukan oleh keluarga korban. Sebelum persidangan berakhir telah terjadi penyelesaian adat yang menghasilkan pembayaran kompensasi, permintaan maaf, dan pernyataan tertulis dari orang tua korban mengenai kesediaan memaafkan terdakwa. Bagi hakim, penyelesaian tersebut memiliki nilai sosiologis karena berhasil mengembalikan hubungan harmonis antara kedua keluarga sekaligus mencegah konflik sosial yang lebih luas

di lingkungan masyarakat. Perdamaian tersebut dipandang sebagai bentuk pemulihan sosial yang tidak dapat diabaikan dalam proses penjatuhan pidana.

Selain itu, sikap batin terdakwa juga menjadi pertimbangan penting dalam individualisasi pidana. Selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui seluruh perbuatannya secara terus terang, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum sebelumnya, dan memiliki peluang rehabilitasi yang baik. Faktor-faktor tersebut dipandang sebagai indikator bahwa terdakwa masih mempunyai prospek untuk diperbaiki sehingga tujuan pemidanaan tidak harus diwujudkan melalui pidana penjara yang panjang. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana dengan menilai karakter pelaku secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan beratnya tindak pidana.

Majelis Hakim menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar konseptual dalam menafsirkan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut. Peraturan tersebut dipahami bukan sebagai dasar untuk menghapus pidana, tetapi sebagai instrumen yang memberikan legitimasi terhadap penerapan prinsip pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan harmonisasi hubungan sosial dalam proses penjatuhan pidana. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa kemanfaatan sosial yang dihasilkan melalui perdamaian adat, perkawinan, dan pemulihan hubungan keluarga lebih besar dibandingkan apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu yang lama. Temuan ini sekaligus menjelaskan mengapa Jaksa Penuntut Umum akhirnya menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum banding, karena secara faktual tujuan penyelesaian konflik telah dianggap tercapai.

Kajian ini memperkuat hasil kajian Larantukan dkk. yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri atas aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk hukum tidak

tertulis, nilai budaya, dan perdamaian para pihak.[9] Akan tetapi, hubungan kedua aspek tersebut lebih kompleks daripada yang dijelaskan kajian sebelumnya. Faktor non-yuridis tidak hanya berfungsi sebagai keadaan yang meringankan, tetapi menjadi variabel utama yang memengaruhi proporsionalitas pidana setelah unsur tindak pidana terbukti secara sah. Kajian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi keadilan restoratif dalam pelaksanaan peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh interaksi antara hukum negara dan hukum adat.

Kajian ini juga memiliki kesamaan dengan kajian Maziyyah dkk. yang menemukan bahwa perkawinan antara pelaku dan korban menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.[12] Namun perkawinan hanya merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan mekanisme pemulihan sosial yang juga melibatkan perdamaian adat, kompensasi, pemaafan keluarga, serta penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim tidak dapat dipahami hanya berdasarkan satu faktor, melainkan sebagai hasil integrasi berbagai pertimbangan yang saling memperkuat.

Di sisi lain, kajian ini berbeda dengan temuan Aldama dkk. dan Al Akbar yang menekankan bahwa tindak pidana seksual terhadap anak semestinya dijatuhi pidana maksimum demi menjamin efek jera dan perlindungan optimal terhadap korban.[7],[7],[11] Pelaksanaan peradilan di Indonesia masih memberikan ruang bagi hakim untuk mengakomodir faktor-faktor sosiologis melalui asas individualisasi pidana. Walaupun demikian, pendekatan tersebut sepenuhnya bebas dari persoalan. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi perlindungan anak, kepastian hukum, dan keseragaman penerapan hukum pidana di Indonesia.

Kajian ini memperlihatkan adanya korelasi antara teori individualisasi pidana, teori pluralisme hukum, dan teori keadilan restoratif.[1],[16],[17] Hakim tidak semata-

mata menerapkan ketentuan normatif secara mekanis, tetapi melakukan penyeimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik secara proporsional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Namun, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, prinsip kepentingan terbaik bagi anak seharusnya tetap menjadi parameter utama dalam setiap pertimbangan hakim. Kepentingan terbaik anak tidak hanya mencakup keberlanjutan hubungan keluarga, tetapi juga perlindungan terhadap perkembangan fisik, psikologis, pendidikan, dan masa depan korban agar tidak mengalami viktimisasi ulang akibat proses penyelesaian perkara.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN.Mnk dibentuk melalui integrasi faktor yuridis dan non-yuridis yang saling melengkapi. Faktor yuridis memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan legitimasi pemidanaan, sedangkan faktor non-yuridis menjadi dasar individualisasi pidana melalui pertimbangan perkawinan, perdamaian adat, pemaafan keluarga, kondisi sosial masyarakat, serta sikap terdakwa. Kajian ini menegaskan bahwa implementasi keadilan restoratif setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mengakomodir nilai-nilai sosial dalam penjatuhan pidana. Namun, ruang diskresi tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas-batas perlindungan anak dan kepastian hukum agar tujuan keadilan restoratif tidak bergeser menjadi legitimasi bagi pengurangan perlindungan terhadap korban anak.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan mediasi penal dan perdamaian adat dalam penyelesaian perkara persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negeri Manokwari, serta mengidentifikasi faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Mediasi penal dilaksanakan melalui mekanisme perdamaian adat di luar pengadilan yang meliputi pemberian kompensasi, pemaafan keluarga korban, dan perkawinan antara terdakwa dengan korban, kemudian diakomodasi sebagai pertimbangan yang meringankan dalam persidangan tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana. Putusan hakim dibentuk melalui integrasi faktor yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah dengan faktor non-yuridis berupa hukum adat, kondisi sosial masyarakat, sikap terdakwa, serta orientasi pemulihan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Temuan ini menegaskan bahwa implementasi keadilan restoratif pada perkara persetubuhan terhadap anak masih menghadapi persoalan antara perlindungan anak, kepastian hukum, dan pengakuan terhadap *living law*. Kajian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara keadilan restoratif, pluralisme hukum, dan diskresi hakim. Namun, penelitian ini terbatas pada satu studi kasus sehingga belum dapat menggambarkan praktik secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai batas penerapan mediasi penal dalam perkara seksual terhadap anak serta penelitian komparatif lintas daerah untuk merumuskan model penerapan keadilan restoratif yang tetap menjamin kepentingan terbaik anak dan konsistensi pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Simon and Schuster, 2015.
- [2] N. Hidayah and N. D. Putri, "Critical Analysis of the Child's Best Interest Principle in Lamongan's 2025 Juvenile Criminal Verdicts," *J. Ilmu Kepol.*, vol. 20, no. 1, pp. 61–77, 2026.
- [3] A. L. Sembiring, R. Runtung, and M. Maria, "Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris: Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt.G/2009/PN. MDN," *Rewang Rencang J. Huk. Lex Gen.*, vol. 7, no. 3, pp. 1–21, 2026, doi: 10.56370/jhlg.v7i3.2866.
- [4] A. R. Sopalatu, R. A. A. Lailita, and A. Sudja'i, "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Lokal," *Pattimura Law Study Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 151–158, 2025, doi: 10.47268/palasrev.v3i1.20122.
- [5] S. Mawita, P. Satria, S. N. Hidayah, A. N. Situmorang, and D. I. Murofikoh, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Causa J. Huk. Dan Kewarganegaraan*, vol. 16, no. 2, pp. 1–13, 2025.
- [6] N. C. Suci, D. R. Monica, and F. B. Tamza, "Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 5408–5416, 2026, doi: 10.61104/alz.v4i2.5001.
- [7] D. Aldama, L. Prihatini, and I. H. Insan, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 6478–6493, 2026, doi: 10.61104/alz.v4i1.4174.
- [8] M. A. Pernando, S. Rahmah, and KMS. N. S. Fikri, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Perkara Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN TBH," *Takuana J. Pendidik. Sains Dan Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 1434–1442, 2026, doi: 10.56113/takuana.v5i2.625.
- [9] V. N. Larantukan, D. F. Ng. Fallo, and O. G. Manuain, "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lahat," *Konsensus J. Ilmu Pertahanan Huk. Dan Ilmu Komun.*, vol. 1, no. 4, pp. 68–81, 2024, doi: 10.62383/konsensus.v1i4.239.

- [10] N. M. Sitompul, J. Simamora, and S. F. B. Situmorang, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): Studi Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Rap," *J. Ilmu Huk. Hum. Dan Polit.*, vol. 6, no. 3, pp. 1994–2010, 2026, doi: 10.38035/jihhp.v6i3.7952.
- [11] M. B. A. Akbar, "Penjatuhan Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut: Studi Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT.PBR," *Lex Posit.*, vol. 3, no. 3, pp. 169–186, 2025.
- [12] R. Maziyyah, S. A. D. Syndo, and M. Shohihah, "Questioning Justice in Law Enforcement for Children as Victims of Criminal Acts of Sexual Intercourse: Menyoal Keadilan dalam Penegakan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan," *Al-Jinayah J. Huk. Pidana Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 278–290, 2024, doi: 10.15642/aj.2024.10.2.278-290.
- [13] N. T. Rosenberg, *Mitigating Circumstances*. Bloomington: iUniverse, 2005.
- [14] L. J. Chua, D. M. Engel, and S. Liu, "Legal Pluralism," in *The Asian Law and Society Reader*, 1st ed., Cambridge University Press, 2023. doi: 10.1017/9781108864824.
- [15] K. S. Gallant, *The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law*. in Cambridge studies in International and Comparative Law, no. 65. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [16] R. Saleilles, *The Individualization of Punishment*. New Delhi: Cosmo Publications, 2015.
- [17] J. Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *J. Leg. Plur. Unoff. Law*, vol. 18, no. 24, pp. 1–55, Jan. 1986, doi: 10.1080/07329113.1986.10756387.